



Cerai Talak: Pemohon dibebani Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak

P U T U S A N

Nomor :XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di RT.XX, RW.XX, Desa XXX, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"** ;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.XX, RW.XX, Desa XXX, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1920/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 09 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 08 September 2011 dengan register perkara nomor: 1920/Pdt.G/2011/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/18/V/1994 tertanggal 22 Mei 1994);



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal selama +/- 17 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah di karuniai 2 orang anak yang masingmasing di beri nama :
 1. ANAK 1, umur 16 tahun ;
 2. ANAK 2, umur 12 tahun dan saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah bahagia dan harmonis. Akan tetapi sekitar tahun 1998 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering dan terjadi perselisihan dan pertengkarang;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkarang tersebut disebabkan halhal sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak menerima atas penghasilan dari Pemohon yang bekerja sebagai tukang kayu akan tetapi lebih suka membandingbandingkan antara Pemohon dengan orang lain yang di anggap lebih mampu;
 - b. Termohon sudah tidak mau menghargai Pemohon sebagai sumai dan sering kali membohongi Pemohon dalam hal masalah keuangan ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarang tersebut, Termohon sudah tidak mau di atur dan Termohon lebih suka membantah atas perintah dari Pemohon bahkan berani untuk melawan;
6. Bahwa dari kejadian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dengan Termohon pernah berpisah selama 2 kali, namun bisa kumpul bersama dengan harapan rumah tangga bisa berjalan harmonis kembali serta karena pertimbangan anakanak;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkarangpun terus beralangsur, walapun di karuniai 2 orang anak sikap dari Termohon tidak pernah menunjukan berubahnya, meskipun Pemohon sudah menegur dan menasehati namun Termohon tidak pernah mengindahkan atas teguran dan nasehat dari Pemohon bahkan perbuatan Termohon semakin bertambah parah yang mana Termohon masih berulangulang melakukan halhal sebagaimana tersebut di atas, sehingga perselisihan dan pertengkarang terusmenerus mewarnai kehidupan rumah tangga ;



8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada bulan Juni 2011, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon di Desa XXX Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama \pm 3 bulan lebih. Kembalinya Pemohon kerumah orang tua Pemohon mengingat perselisihan dan pertengkaran terus mewarnai kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa dengan kehidupan rumah tangga yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terusmenerus tersebut, maka Pemohon beranggapan Termohon sudah tidak mempedulikan lagi rumah tangga dengan Pemohon dan kehidupan rumah tangga tersebut tidak patut lagi dipertahankan, serta tidak ada lagi kasih sayang sebagai suami istri. Dengan demikian sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;
10. Bahwa dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
11. Bahwa atas halhal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keteranganya di muka sidang;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi



dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. Rohudi pada tanggal 14 Juni 2011, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalildalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut adalah benar, kecuali masalah pertengkaran hal tersebut bukan pertengkaran, akan tetapi hanya salah paham ;
- Bahwa, Termohon tetap selalu menghargai Pemohon sebagai suami ;
- Bahwa, Termohon keberatan untuk bercerai mengingat kasihan dengan anakanak;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang mana pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 332812010564XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Tanggal 30 September 2009, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/18/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Tanggal 22 Mei 1994, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Turi, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang telah mneikah pada tahun 1994;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon sekitar 17 (tujuh belas) tahun ;
 - Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon ;
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) bulan dikarenakan Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama ;
 - Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
 - Bahwa, saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh tani dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya meskipun tidak dapat diperkirakan rata-rata pendapatannya ;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Termohon ;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 1994, kemudian setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon ;
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) bulan dikarenakan Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama ;
 - Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;



- Bahwa, saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh tani dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya meskipun tidak dapat diperkirakan rata-rata pendapatannya ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menghadirkan keluarganya yang bernama XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Pengabean, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah sering pisah kumpul sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa, keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah menghadirkan keluarganya yang bernama XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah adik Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah sering pisah kumpul sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa, keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa, kedua belah pihak samasama menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Rohudi telah dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2011, akan tetapi upaya tersebut gagal, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon yang selalu membanding bandingkan penghasilan Pemohon dengan penghasilan orang lain membohongi Pemohon dalam hal masalah keuangan, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) bulan dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri, dan selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil – dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut, dan menyatakan pula bahwa dirinya keberatan untuk bercerai karena kasihan terhadap anakanak ;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah



memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 22 Mei 1994 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon dimana masingmasing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya telah terjadi perselisihan sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dimana keduanya sudah tidak pernah saling mpedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Mei 1994 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dimana keduanya sudah tidak ada komunikasi dan saling mendiamkan ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- bahwa, upaya perdamaian sudah dilakukan oleh keluarga maupun orang dekat kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil ;



- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;
- bahwa, saat ini Pemohon bekerja sebagai tukang kayu dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya meskipun tidak dapat diketahui rata-rata penghasilannya ;

Menimbang, bahwa dengan situasi dan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alquran surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : "Kepada wanitawanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai seorang tukang kayu yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batasbatas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon , hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

Artinya :“ *Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya* “;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batasbatas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp. 1.800.000, (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, umur 16 (enam belas) dan ANAK 2, umur 12 (Dua belas) tahun, oleh karenanya anak tersebut berada dalam asuhan ibunya incasu Termohon, adapun biaya hadhonah harus dibebankan kepada ayahnya incasu Pemohon, hal ini sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak selama berada di dalam asuhan Termohon setiap bulannya sebesar Rp.1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun dengan pertambahan sebesar 10 % setiap pergantian tahun kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundangundangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah 2 orang anak sebesar Rp.1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan tambahan 10 % (sepuluh) (sepuluh persen) setiap pergantian tahun ;



- 3.2.Nafkah Iddah sebesar Rp.1.800.000, (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3.3.Nafkah anak sebesar Rp.191.000, (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.xxx.000.(rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1432 Hijriyah, oleh Drs.NURYADI SISWANTO,MH. didampingi oleh Drs.M. ISKANDAR EKO PUTRO,MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TAUROTUN,SH., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. M.ISKANDAR EP., MH.

Drs.NURYADI SISWANTO,MH.

H. HASAN HUAMEDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TAUROTUN, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. x0.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. xxx.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp x.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. xxx.000,- |

